



Asal Luar Jogja, Tak Paham Aturan



Mayoritas Pengamen yang Ditertibkan di Malioboro

JOGJA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja melakukan penertiban pengamen di kawasan Malioboro. Banyak laporan dan keluhan dari pengunjung Malioboro atas keberadaan mereka.

"Gangguan ketika baru duduk sudah datang pengamen, kemudian ada yang memaksa dan sebagainya," ujar Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat, kemarin (22/6).

► Baca **Asal...** Hal 7

BERI UANG: Pengamen beraktivitas saat sore hari di kawasan Malioboro, Jogja. Pemkot Jogja akan melakukan evaluasi terkait regulasi penanganan pengamen di Malioboro. Evaluasi itu juga berkaitan dengan kinerja Jogoboro.



Hasil pemantauan dan penertiban:

- Pengamen mayoritas berasal dari luar Kota Jogja.
- Belum paham aturan kawasan Malioboro.

Tindakan Petugas:

- Pembinaan dan penyitaan alat yang dipakai untuk mengamen. Sebagai bentuk *punishment*.

Peraturan yang Mengatur:

- **Perda Provinsi DIJ Nomor 1 Tahun 2014** tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Pengamen masuk kategori itu.
- Tidak hanya diatur larangan tidak boleh mengemis. Namun orang yang memberi uang juga dapat dikenai hukuman.

Tanggapan Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja:

Laporan masuk terkait pengamen: tidak menghibur. Namun justru mengganggu. Apalagi mereka melakukan aksi dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol.

GRAFIS: HEDIPRI KARTUNRADAR JOGJA

Asal Luar Jogja, Tak Paham Aturan

Sambungan dari hal 1

Octo mengatakan tidak bisa secara sporadis menangkap para pengamen. Namun ada upaya mendorong kesadaran. Sebab kawasan Malioboro merupakan wajah Kota Jogja yang harus dijaga.

"Jogja ini sebagai kota pariwisata pasca pandemi kan semakin tinggi kunjungannya harapannya mereka ikut support. Mewujudkan Jogja Aman ramah buat pengunjung," jelasnya.

Berdasarkan hasil pemantauan dan penerbitan, pengamen mayoritas berasal dari luar Kota Jogja. Dimungkinkan karena

belum memahami kondisi dan aturan di kawasan Malioboro.

Pihaknya bergerak bersama dengan petugas UPT Cagar Budaya. Tindakan yang dilakukan ialah pembinaan dan penyitaan alat yang dipakai untuk mengamen. Sebagai bentuk punishment.

"Mayoritas luar kota Jogja yang belum paham kondisi Malioboro. Sama seperti kita melihat, (sudah) ditetapkan kawasan asap rokok tapi juga banyak warga yang merokok, ya orang luar Jogja yang baru pertama kali datang ke Jogja," paparnya.

Sebelumnya sudah ada Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 1

Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Dalam hal ini, pengamen masuk dalam kategori tersebut.

"Kegiatan mengamen itu dikategorikan sebagai kegiatan mengemis. Ketika meminta sejumlah uang kepada orang-orang. Nah ini yang perlu kita sadari bersama," jelasnya.

Dalam Perda tersebut tidak hanya diatur larangan tidak boleh mengemis. Namun orang yang memberi uang juga dapat dikenai hukuman. Masyarakat diminta memahami aturan tersebut.

Sebab tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu petugas Satpol PP Kota Jogja menangkap

pemberi. Niat baik namun tidak tepat. "Nah ini yang perlu kami pahami ke masyarakat," ujarnya.

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja, Ekwanto juga menyebut banyak laporan masuk terkait pengamen yang tidak menghibur. Namun justru mengganggu. Apalagi mereka melakukan aksi dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol. "Udah dikasih (uang red) tapi diminta juga. Biasanya yang seperti itu indikasi minum (beralkohol, red) dia. Udah langsung kami minta keluar. Ga ada ampun kalau kayak gitu," tegasnya. (lan/bah/hep/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005